



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 121 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
DI BIDANG PERIZINAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran dan meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat di Wilayah Desa/Kecamatan se Kabupaten Pacitan perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.Pan/ 04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 tahun 2007 tentang Prosedur Tetap PPTSP Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan pengelolaan Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum " KESATU " Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan inti masalah yang diadukan;
- b. Menghubungkan materi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Memeriksa dokumen, informasi yang ada kaitannya dengan materi pengaduan yang diterima;
- d. Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan seperti : klasifikasi (pengelompokan berdasarkan kode jenis masalah), konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;
- e. Meneruskan pengaduan tersebut kepada unit/instansi yang berwenang melakukan penanganan, tindakan korektif dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- f. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya, maka pimpinan instansi atau pejabat yang diberi wewenang, menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor;
- g. Apabila hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, maka pimpinan instansi atau pejabat yang diberi wewenang segera mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum "KEDUA" berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana di maksud diktum "KESATU" diberikan honor per bulan dalam satu tahun sebesar :

- | | | |
|---------------|-----|------------|
| a. Pelindung | Rp. | 300.000,00 |
| b. Penasehat | Rp. | 250.000,00 |
| c. Ketua | Rp. | 200.000,00 |
| d. Sekretaris | Rp. | 150.000,00 |
| e. Anggota | Rp. | 100.000,00 |

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth: 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPFKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/121 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
DI BIDANG PERIZINAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	H. INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. Suko Wiyono, MM NIP.19591017 198503 1 015	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Ir. Lan Naria Hutagalung, M.Aks NIP.19620106 199003 2 005	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Drs. AGUS HARYANTO, M.Si NIP.19650506 199503 1 003	Kabid Data, Informasi dan Pengendalian BPMPP Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	Drs. Joko Putro Utomo, M.Si NIP.19691012 198809 1 001	Camat Donorojo
6.	Anggota	Drs. Sumoro Hadi, M.Si NIP.19650311 198603 1 014	Camat Punung
7.	Anggota	Drs. Joko Suyono, MM NIP.19580227 198302 1 001	Camat Pringkuku
8.	Anggota	Sugeng Widodo, S.Sos.MM NiP.19640616 198503 1 010	Camat Pacitan
9.	Anggota	M. Fathurohman, S.Sos.MM NIP.19710304 199101 1 003	Camat Kebonagung
10.	Anggota	Drs. Ahmad Taufan, S.Sos NIP.19670518 198809 1 001	Camat Arjosari
11.	Anggota	Drs. Mohammad Sigit, MM NIP.19590803 198211 1 002	Camat Tegalombo
12.	Anggota	Purnomo, SPd.MM NIP.19591117 198102 1 001	Camat Nawangan
13.	Anggota	Gunawan, SH NIP.19621210 198302 1 004	Camat Ngadirojo
14.	Anggota	Indaryanto, S.Sos NIP.19590803 198211 1 002	Camat Sudimoro

1	2	3	4
15.	Anggota	Munirul Ichwan, SSTP. MSi NIP.19780528 199810 1 001	Camat Bandar
16.	Anggota	Erwin Andriatmoko, SSTP. MM NIP.19790308 199711 1 003	Camat Tulakan
17.	Anggota	Agus Setyawan NIP.19590816 198603 1 016	Kasubid Pengawasan dan Pengendalian BPMPP Kabupaten Pacitan
18.	Anggota	Warih Ardyanigrum NIP.19690409 199311 2 001	Kasubid Data Informasi dan Pengaduan BPMPP Kabupaten Pacitan
19.	Anggota	Mujiatin NIP.19650614 199012 2 001	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
20.	Anggota	Sunarni NIP. 19640816 198603 2 018	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO